



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
BATAS KELURAHAN KRANJI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, persyaratan teknis lainnya dalam pembentukan kelurahan salah satunya yaitu kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN KRANJI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur dan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada TK 33.02.26.1002-26.1003-27.1002-000 dengan koordinat 7°24'58.364" LS dan 109°14'30.031" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kranji dan Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kompleks hotel Java Heritage sampai pada TK33.02.26.1001-26.1002-27.1002-000 dengan koordinat 7°24'56.725" LS dan 109°14'22.430" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sokanegara dan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara.
- b. Batas timur antara Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak pada:
 1. TK 33.02.24.1005-26.1002-26.1003-000 dengan koordinat 7°25'39.834" LS dan 109°14'25.831" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Kranji dan Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti Jalan Pierre Tendean sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-001 dengan koordinat 7°25'37.252" LS dan 109°14'25.605" BT yang terletak pada ACE hardware;
 2. TK 33.02.26.1002-26.1003-001 dilanjutkan mengarah ke barat melewati ACE Hardware sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-002 dengan koordinat 7°25'37.188" LS dan 109°14'24.385" BT yang terletak pada Jalan Adhyaksa II lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti Jalan Adhyaksa II sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-003 dengan koordinat 7°25'26.270" LS dan 109°14'26.015" BT yang terletak pada permukiman;

3. TK 33.02.26.1002-26.1003-003 dilanjutkan mengarah ke timur melewati permukiman sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-004 dengan koordinat 7°25'26.404" LS dan 109°14'26.948" BT yang terletak pada Jalan Pierre Tendean lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati Jalan Pierre Tendean sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-005 dengan koordinat 7°25'26.465" LS dan 109°14'27.369" BT yang terletak pada Jalan SMP 8 Purwokerto;
 4. TK 33.02.26.1002-26.1003-005 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti Jalan SMP 8 Purwokerto sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-006 dengan koordinat 7°25'26.786" LS dan 109°14'29.907" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati permukiman sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-007 dengan koordinat 7°25'25.867" LS dan 109°14'29.838" BT yang terletak pada permukiman;
 5. TK 33.02.26.1002-26.1003-007 dilanjutkan mengarah ke timur melewati permukiman sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-008 dengan koordinat 7°25'26.237" LS dan 109°14'32.258" BT yang terletak pada Jalan KH Safi'i lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti Jalan KH Safi'i sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-009 dengan koordinat 7°25'22.225" LS dan 109°14'32.964" BT yang terletak pada Jalan Gatot Subroto;
 6. TK 33.02.26.1002-26.1003-009 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti Jalan Gatot Subroto sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-010 dengan koordinat 7°25'21.559" LS dan 109°14'29.997" BT yang terletak pada Jalan Gotong Royong lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti Jalan Gotong Royong sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-011 dengan koordinat 7°25'16.165" LS dan 109°14'30.621" BT yang terletak pada Gang Pergiwa;
 7. TK 33.02.26.1002-26.1003-011 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri Gang Pergiwa sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-012 dengan koordinat 7°25'16.032" LS dan 109°14'27.478" BT yang terletak pada Jalan Sekolah Teknik lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti Jalan Sekolah Teknik sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-013 dengan koordinat 7°24'59.766" LS dan 109°14'29.837" BT yang terletak pada Jalan DR Angka; dan
 8. TK 33.02.26.1002-26.1003-013 dilanjutkan mengarah ke utara melewati Jalan Dr. Angka sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-014 dengan koordinat 7°24'59.259" LS dan 109°14'29.907" BT yang terletak pada gang lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti gang sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-27.1002-000 dengan koordinat 7°24'58.364" LS dan 109°14'30.031" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kranji dan Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara.
- c. Batas timur antara Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada:

1. TK 33.02.24.1005-26.1002-26.1003-000 dengan koordinat 7°25'39.834" LS dan 109°14'25.831" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Kranji dan Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati Jalan Jendral Sudirman sampai pada TK33.02.24.1005-26.1002-001 dengan koordinat 7°25'40.349" LS dan 109°14'24.824" BT yang terletak pada Sungai Bener;
2. TK33.02.24.1005-26.1002-001 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Bener sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1002-002 dengan koordinat 7°25'44.969" LS dan 109°14'23.045" BT yang terletak pada Jalan Kolonel Sugiono lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Bener sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1002-003 dengan koordinat 7°25'49.646" LS dan 109°14'22.514" BT yang terletak pada Jalan Kalibener Gg I;
3. TK 33.02.24.1005-26.1002-003 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Bener sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1002-004 dengan koordinat 7°25'50.114" LS dan 109°14'22.534" BT yang terletak pada Sungai Bener lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1002-005 dengan koordinat 7° 25' 55.101" LS dan 109° 14' 23.092" BT yang terletak pada saluran air;
4. TK 33.02.24.1005-26.1002-005 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1002-006 dengan koordinat 7°25'54.790" LS dan 109°14'22.137" BT yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran air sampai pada TK33.02.24.1005-26.1002-007 dengan koordinat 7°25'52.191" LS dan 109°14'21.392" BT yang terletak pada Sungai Bener;
5. TK 33.02.24.1005-26.1002-007 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Bener sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1002-008 dengan koordinat 7°26'0.627" LS dan 109°14'18.029" BT yang terletak pada Jalan Sidanegara II lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi selatan Jalan Sidanegara II sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1002-009 dengan koordinat 7°26'0.622" LS dan 109°14'19.676" BT yang terletak pada Jalan Tipar Baru I;
6. TK 33.02.24.1005-26.1002-009 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Tipar Baru I sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1002-010 dengan koordinat 7°26'2.360" LS dan 109°14'19.821" BT yang terletak pada Jalan Tipar Baru I lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati permukiman sampai pada TK33.02.24.1005-26.1002-011 dengan koordinat 7°26'2.564" LS dan 109°14'18.938" BT yang terletak pada saluran air; dan
7. TK 33.02.24.1005-26.1002-011 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.24.1005-24.1006-26.1002-000 dengan koordinat 7°26'4.306" LS dan 109°14'18.757" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Kulon dan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto

Selatan dengan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur.

- d. Batas selatan antara Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada:
1. TK 33.02.24.1005-24.1006-26.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'4.306''$ LS dan $109^{\circ}14'18.757''$ yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Kulon dan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 33.02.24.1006-26.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ}26'4.710''$ LS dan $109^{\circ}14'17.303''$ BT yang terletak pada Jalan Kalibener;
 2. TK 33.02.24.1006-26.1002-001 dilanjutkan mengarah ke barat melewati Jalan Kalibener sampai pada TK 33.02.24.1006-26.1002-002 dengan koordinat $7^{\circ}26'4.643''$ LS dan $109^{\circ}14'16.979''$ BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1006-26.1002-003 dengan koordinat $7^{\circ}26'8.624''$ LS dan $109^{\circ}14'14.384''$ BT yang terletak pada jembatan; dan
 3. TK 33.02.24.1006-26.1002-003 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1006-25.1004-26.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'15.070''$ LS dan $109^{\circ}14'5.508''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan, Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur.
- e. Batas selatan antara Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada:
1. TK 33.02.25.1007-26.1001-26.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ}25'35.624''$ LS dan $109^{\circ}13'44.939''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, dan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Kranji sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ}25'37.582''$ LS dan $109^{\circ}13'47.359''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 2. TK 33.02.25.1007-26.1002-001 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-002 dengan koordinat $7^{\circ}25'39.169''$ LS dan $109^{\circ}13'47.047''$ BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-003 dengan koordinat $7^{\circ}25'39.232''$ LS dan $109^{\circ}13'47.440''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 3. TK 33.02.25.1007-26.1002-003 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-004 dengan koordinat $7^{\circ}25'39.962''$ LS dan $109^{\circ}13'47.706''$ BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-005 dengan koordinat

7°25'40.245" LS dan 109°13'48.869" BT yang terletak pada pematang sawah;

4. TK 33.02.25.1007-26.1002-005 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-006 dengan koordinat 7°25'38.723" LS dan 109°13'49.707" BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-007 dengan koordinat 7°25'40.450" LS dan 109°13'53.837" BT yang terletak pada as saluran drainase;
5. TK 33.02.25.1007-26.1002-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran drainase sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-008 dengan koordinat 7°25'42.162" LS dan 109°13'56.931" BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-009 dengan koordinat 7°25'43.002" LS dan 109°13'56.171" BT yang terletak pada kebun;
6. TK 33.02.25.1007-26.1002-009 dilanjutkan mengarah ke barat laut melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-010 dengan koordinat 7°25'42.902" LS dan 109°13'55.908" BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-011 dengan koordinat 7°25'43.521" LS dan 109°13'54.197" BT yang terletak pada kebun;
7. TK 33.02.25.1007-26.1002-011 dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-012 dengan koordinat 7°25'46.761" LS dan 109°13'54.705" BT yang terletak pada as saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-013 dengan koordinat 7° 25' 47.512" LS dan 109° 13' 56.013" BT yang terletak pada as saluran irigasi;
8. TK 33.02.25.1007-26.1002-013 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-014 dengan koordinat 7°25'47.895" LS dan 109°13'57.554" BT yang terletak pada tepi utara parkir Menara Teratai lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi utara parkir Menara Teratai sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-015 dengan koordinat 7°25'48.182" LS dan 109°14'0.291" BT yang terletak pada tepi timur parkir Menara Teratai;
9. TK 33.02.25.1007-26.1002-015 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi timur parkir Menara Teratai sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-016 dengan koordinat 7°25'49.279" LS dan 109°14'0.173" BT yang terletak pada as saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-017 dengan koordinat 7°25'49.376" LS dan 109°14'0.728" BT yang terletak pada pematang sawah;
10. TK 33.02.25.1007-26.1002-017 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-018 dengan koordinat 7°25'50.597" LS dan 109°14'0.194" BT yang terletak pada jalan Gedung DPRD lalu dilanjutkan mengarah ke

tenggara melintasi jalan Gedung DPRD sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-019 dengan koordinat 7°25'51.294" LS dan 109°14'1.829" BT yang terletak pada tepi timur Gedung Convention Hall Komplek Menara Teratai;

11. TK 33.02.25.1007-26.1002-019 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi timur Gedung Convention Hall Komplek Menara Teratai sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-020 dengan koordinat 7°25'53.931" LS dan 109°14'1.363" BT yang terletak pada jalan Gedung DPRD lalu dilanjutkan mengarah ke timur melintasi jalan Gedung DPRD sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-021 dengan koordinat 7°25'54.002" LS dan 109°14'1.743" BT yang terletak pada tepi barat Gedung DPRD;
 12. TK 33.02.25.1007-26.1002-021 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi barat Gedung DPRD sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-022 dengan koordinat 7° 25' 56.896" LS dan 109° 14' 1.343" BT yang terletak pada as saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-023 dengan koordinat 7°25'57.416" LS dan 109°14'3.951" BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 13. TK 33.02.25.1007-26.1002-023 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-024 dengan koordinat 7°25'58.240" LS dan 109°14'7.710" BT yang terletak pada as Sungai Pengerengan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Pengerengan sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1007-26.1002-000 dengan koordinat 7°26'4.840" LS dan 109°14'7.431" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur.
- f. Batas selatan antara Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada TK 33.02.25.1004-25.1007-26.1002-000 dengan koordinat 7°26'4.840" LS dan 109°14'7.431" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke selatan Menyusuri as Sungai Pengerengan sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-26.1002-000 dengan koordinat 7°26'15.070" LS dan 109°14'5.508" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan, Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur.
- g. Batas barat antara Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak pada:
1. TK 33.02.26.1001-26.1002-27.1002-000 dengan koordinat 7°24'56.725" LS dan 109°14'22.430" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sokanegara dan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Bancarkembar Kecamatan

Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.26.1001-26.1002-001 dengan koordinat 7°24'58.874" LS dan 109°14'22.201" BT yang terletak pada Jalan Dr. Angka lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.26.1001-26.1002-002 dengan koordinat 7°25'8.796" LS dan 109°14'19.446" BT yang terletak pada sungai;

2. TK 33.02.26.1001-26.1002-002 dilanjutkan mengarah ke barat melewati pekarangan sampai pada TK 33.02.26.1001-26.1002-003 dengan koordinat 7°25'8.577" LS dan 109°14'18.125" BT yang terletak pada patok lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi timur jalan sampai pada TK 33.02.26.1001-26.1002-004 dengan koordinat 7°25'10.911" LS dan 109°14'17.622" BT yang terletak pada patok;
3. TK 33.02.26.1001-26.1002-004 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti tepi utara jalan sampai pada TK 33.02.26.1001-26.1002-005 dengan koordinat 7°25'10.770" LS dan 109°14'16.617" BT yang terletak pada patok lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati pekarangan sampai pada TK 33.02.26.1001-26.1002-006 dengan koordinat 7°25'10.784" LS dan 109°14'15.987" BT yang terletak pada saluran air;
4. TK 33.02.26.1001-26.1002-006 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.26.1001-26.1002-007 dengan koordinat 7°25'17.012" LS dan 109°14'11.499" BT yang terletak pada Jalan Jendral Gatot Subroto lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as Jalan Jendral Gatot Subroto sampai pada TK 33.02.26.1001-26.1002-008 dengan koordinat 7°25'14.725" LS dan 109°14'2.261" BT yang terletak pada jembatan;
5. TK 33.02.26.1001-26.1002-008 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Kranji sampai pada TK 33.02.26.1001-26.1002-009 dengan koordinat 7°25'23.439" LS dan 109°13'54.349" BT yang terletak pada Jalan Kranji lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Kranji sampai pada TK 33.02.26.1001-26.1002-010 dengan koordinat 7°25'28.397" LS dan 109°13'57.611" BT yang terletak pada Sungai Kranji;
6. TK 33.02.26.1001-26.1002-010 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati permukiman sampai pada TK 33.02.26.1001-26.1002-011 dengan koordinat 7°25'29.650" LS dan 109°13'57.358" BT yang terletak pada patok lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati permukiman sampai pada TK 33.02.26.1001-26.1002-012 dengan koordinat 7°25'30.632" LS dan 109°13'57.097" BT yang terletak pada patok;
7. TK 33.02.26.1001-26.1002-012 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti tepi selatan jalan sampai pada TK 33.02.26.1001-26.1002-013 dengan koordinat 7°25'30.286" LS dan 109°13'55.587" BT yang terletak pada pertokoan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati blok bangunan ruko sampai pada TK 33.02.26.1001-26.1002-014 dengan koordinat 7°25'31.690" LS dan 109°13'55.469" BT yang terletak pada Jalan Jendral Sudirman;

8. TK 33.02.26.1001-26.1002-014 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan Jendral Sudirman sampai pada TK 33.02.26.1001-26.1002-015 dengan koordinat 7°25'29.393" LS dan 109°13'45.157" BT yang terletak pada Jalan Jendral Sudirman lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi barat Jalan Penjara sampai pada TK 33.02.26.1001-26.1002-016 dengan koordinat 7°25'33.522" LS dan 109°13'44.166" BT yang terletak pada Jalan Penjara; dan
9. TK 33.02.26.1001-26.1002-016 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati Jalan Slamet Riyadi sampai pada TK 33.02.26.1001-26.1002-017 dengan koordinat 7°25'33.838" LS dan 109°13'44.253" BT yang terletak pada Jalan Slamet Riyadi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi timur jalan sampai pada TK 33.02.26.1001-26.1002-018 dengan koordinat 7°25'34.732" LS dan 109°13'44.065" BT yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-26.1002-000 dengan koordinat 7°25'35.624" LS dan 109°13'44.939" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Sokanegara dan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur.

Pasal 5

Peta batas kelurahan dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

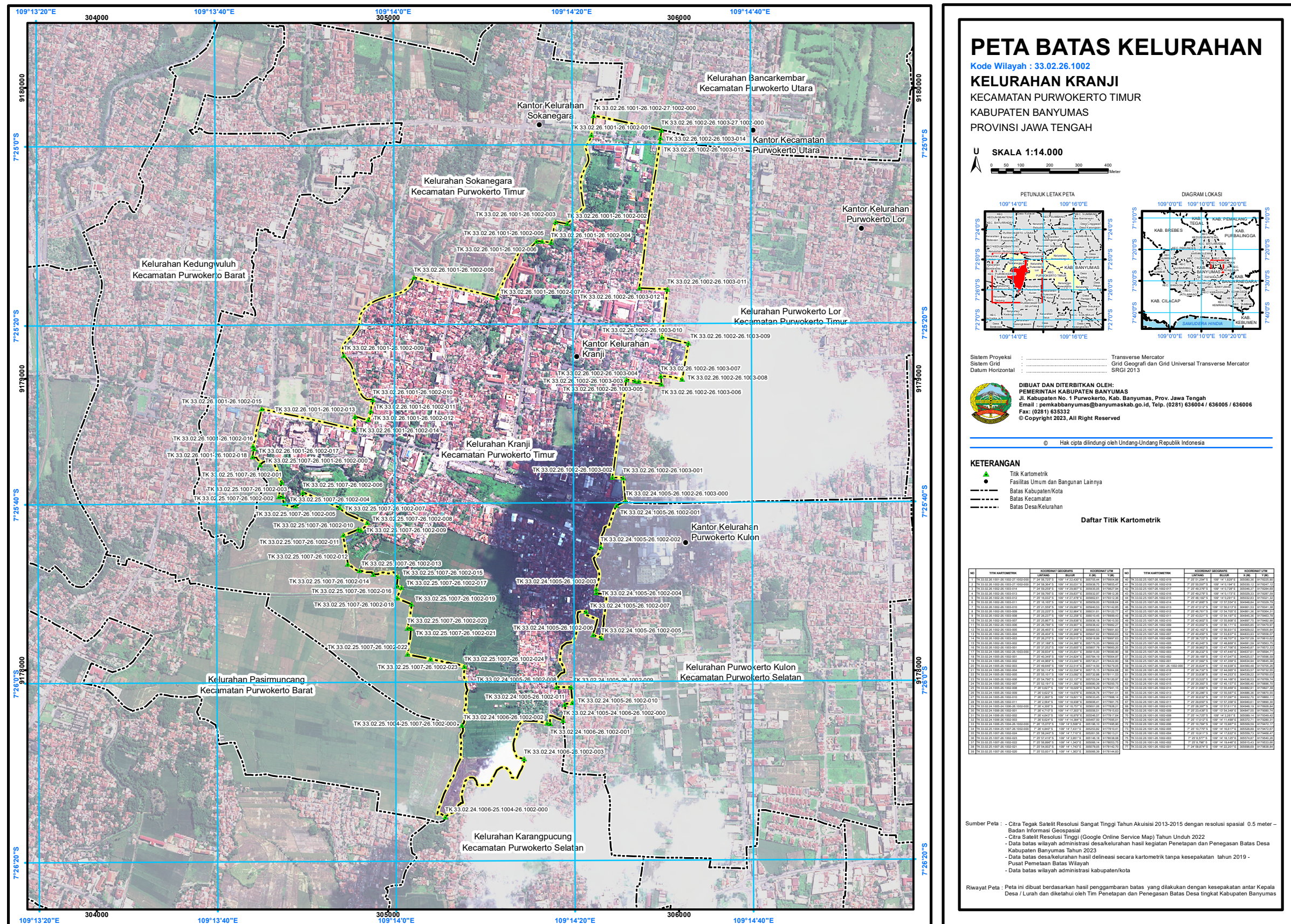
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN
TENTANG
BATAS KELURAHAN KRANJI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN KRANJI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR



Pj. BUPATI

IWANUDDIN ISKANDAR